

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Menurut Subekti, perjanjian yaitu suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Salahsatu jenis perjanjian adalah sewa menyewa, sewa-menyewa atau perjanjian sewa-menyewa diatur pada Pasal 1548 s.d. Pasal 1600 KUHPerduta. Sewa menyewa merupakan salah satu perjanjian timbal balik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sewa berarti pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa dan menyewa berarti memakai dengan membayar uang sewa.

Secara garis besar pemungutan pajak terjadi karena adanya peristiwa-peristiwa keperdataan. Begitupun dengan pajak atas rumah kos. Pemungutan pajak atas rumah kos pada dasarnya terjadi karena adanya perjanjian sewa menyewa antara pemilik rumah kos dengan penyewa rumah kos. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R., pajak adalah suatu pengalihan dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan

yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintah.<sup>1</sup> Sedangkan menurut P.J.A. Adriani mengemukakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.<sup>2</sup>

Pemungutan pajak di Indonesia didasarkan atas Undang-undang Dasar 1945 Pasal 23A yang menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur oleh undang-undang. Hal ini sekaligus menjadi landasan hukum bagi peraturan-peraturan di bidang perpajakan untuk melakukan pemungutan pajak di Indonesia. Selain itu, pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Berdasarkan penuturan tersebut, konsepsi pajak terbagi kedalam 2 (dua) batasan, pertama secara yuridis (perundang-undangan) dan kedua secara doktrin (pendapat ahli)<sup>3</sup>

Sistem pemungutan pajak di Indonesia telah mengalami perubahan dari *official assessment* menjadi *self assessment system* sejak reformasi perpajakan

---

<sup>1</sup> Adrian Sutendi, SH.,MH, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Bandung , 2011, hlm. 4.

<sup>2</sup>R. Santosa Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.2.

<sup>3</sup>Nandang Najmudin, *Hukum Perpajakan Indonesia*, CV. Delta Teknologi, 2012, hlm.24

pada tahun 1983. *Self assessment system* berarti menghitung sendiri, dimana pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang baru dibayar. Filosofi yang mendasarinya adalah berkenaan dengan keadilan dan kesetaraan, sebagaimana diketahui bahwa pemikiran perpajakan Indonesia merupakan warisan kolonial yang hanya menarik uang dari rakyat sebanyak-banyaknya untuk kepentingan kekuasaan. Sekarang paradigmanya dengan sistem *self assessment* ingin menempatkan kewajiban pajak sebagai kewajiban kenegaraan untuk berperan serta dalam segala pembangunan nasional, dan didukung oleh administrasi pajak berperan sebagai administrator yang baik dan professional serta mampu menyelenggarakan sistem dan administrasi perpajakan yang baik, modern, sederhana, dan mudah dijalankan.<sup>4</sup>

Dalam sistem *self assessment* menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Secara umum, kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak berdasarkan sistem *self assessment* adalah sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Membayar dan melaporkan pajak penghasilan dan pajak lainnya.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan menyatakan sebagai berikut:

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 199

“Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak”

Objek penelitian yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah wajib pajak rumah kos yang telah mempunyai persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 Point b dan c Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak menyana menyatakan sebagai berikut:

“Rumah kos dengan jumlah kamar 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) kamar ditetapkan sebesar 5 % (lima persen); Rumah kos dengan jumlah kamar diatas 20 (dua puluh) kamar ditetapkan sebesar 7 % (tujuh persen)”.

Permasalahannya adalah Pasal 6 huruf b dan c Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyebutkan bahwa pemilik rumah kos harus membayar pajak sebesar 5% jika memiliki 11 sampai dengan 20 kamar, sedangkan untuk pemilik rumah kos yang mempunyai kamar 20 keatas harus membayar pajak sebesar 7% dari hasil uang sewa yang didapatkan. Tetapi dalam praktik pembayaran yang dilakukan pemilik rumah kos sebagai wajib pajak, utang pajak yang dibayarkan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal tersebut.

**Tabel 1: Jumlah Wajib Pajak Rumah Kos yang mmiliki NPWPD  
Tahun 2014-2016 Di Kota Bandung**

No.	Tahun	Rumah Kos Yang Memiliki NPWPD	Rumah Kos Yang Membayar Pajak
1	2014	109	107
2	2015	291	254
3	2016	2203	697

Sumber : Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung

Setelah Wajib Pajak memiliki NPWPD, maka segala aktivitas perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak akan tercatat dan terpantau oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui NPWPD sebagai sarana administrasi perpajakan. Namun, kepemilikan NPWPD tidak menjamin bahwa Wajib Pajak akan melaksanakan kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajaknya. Banyak Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut meskipun telah memiliki NPWPD. Kepemilikan NPWPD harus dapat memberikan manfaat yang selaras dengan kepentingan Wajib Pajak. Manfaat-manfaat tersebut diharapkan akan memotivasi Wajib Pajak tidak hanya untuk patuh memiliki NPWPD tetapi juga untuk patuh memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan pajak penghasilan yaitu membayar dan melaporkan pajaknya. Oleh karena itu, kemanfaatan NPWPD merupakan sebagai salah satu faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar dan melaporkan pajak.

Objek penelitian yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang memiliki rumah kos di Kota Bandung. Dalam pelaksanaan sistem *self assessment*, wajib pajak diberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab, untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Wajib pajak yang mempunyai rumah kos mempunyai pengalaman langsung dalam menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajaknya serta berinteraksi dengan aparat pajak pegawai atau karyawan. Pajak yang harus dibayarkan wajib pajak pegawai atau karyawan telah dipotong, dibayarkan dan dilaporkan oleh bendaharwan pemberi kerja sehingga wajib pajak pegawai atau karyawan tidak memiliki banyak pengalaman langsung dalam

menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya. Disamping tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak atas rumah kos tidak sesuai dengan jumlah wajib pajak yang mempunyai NPWPD di Kota Bandung. Hal ini juga yang menjadi dasar wajib pajak yang memiliki rumah kos sebagai objek penelitian.

Dengan demikian, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“KEWAJIBAN PEMILIK RUMAH KOS UNTUK MEMBAYAR PAJAK DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM *SELF ASSESSMENT* DIKAITKAN DENGAN PASAL 6 HURUF B DAN C PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH JUNCTO KUH PERDATA (STUDI KASUS PEMILIK RUMAH KOS DI KECAMATAN CIBIRU, KOTA BANDUNG)”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan judul penelitian serta latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan bahwa identifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kewajiban pemilik rumah kos untuk membayar pajak dengan menggunakan sistem *self assessment* dikaitkan dengan Pasal 6 huruf b dan c Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah juncto KUH Perdata (Studi Kasus Pemilik Rumah Kos Di Kecamatan Cibiru, Kota Bandung)?
2. Apa kendala yang dihadapi pemilik rumah kos untuk membayar pajak dengan menggunakan sistem *self assessment* dikaitkan dengan Pasal 6 Huruf b dan c Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Pajak Daerah

juncto KUH Perdata (Studi Kasus Pemilik Rumah Kos Di Kecamatan Cibiru, Kota Bandung)?

3. Apakah upaya yang dilakukan terhadap kendala dalam membayar pajak rumah kos dengan menggunakan sistem *self assessment* dikaitkan dengan Pasal 6 huruf b dan c Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Pajak Daerah juncto KUH Perdata (Studi Kasus Pemilik Rumah Kos Di Kecamatan Cibiru, Kota Bandung)?

### C. Tujuan Penulisan

Penelitian merupakan pemikiran yang sistematis mengenai suatu masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan data dan penafsiran fakta. Maka, penulis melakukan penelitian dengan tujuan diantaranya:

1. Untuk mengetahui kewajiban pemilik rumah kos untuk membayar pajak dengan menggunakan sistem *self assessment* dikaitkan dengan Pasal 6 huruf b dan c Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah juncto KUH Perdata (Studi Kasus Pemilik Rumah Kos Di Kecamatan Cibiru, Kota Bandung).
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pemilik rumah kos untuk membayar pajak dengan menggunakan sistem *self assessment* dikaitkan dengan Pasal 6 Huruf b dan c Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Pajak Daerah juncto KUH Perdata (Studi Kasus Pemilik Rumah Kos Di Kecamatan Cibiru, Kota Bandung).

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan terhadap kendala dalam membayar pajak rumah kos dengan menggunakan sistem *self assessment* dikaitkan dengan Pasal 6 huruf b dan c Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Pajak Daerah juncto KUH Perdata (Studi Kasus Pemilik Rumah Kos Di Kecamatan Cibiru, Kota Bandung).

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan gambaran, menambah wawasan keilmuan dan menjadi bahan pemikiran dalam membentuk suatu konsep dalam pelaksanaan pajak terhadap wajib pajak atas rumah kos.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi aparat pajak, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan masukan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui peningkatan kualitas pelayanan.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, hasil dalam penelitian ini dapat dijadikan literatur bagi penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
- c. Bagi wajib pajak, hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai cerminan bagi wajib pajak untuk menjadi wajib pajak yang patuh terhadap ketentuan perpajakan.



## E. Kerangka Pemikiran

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi.<sup>5</sup> Kerangka teori yang dijadikan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini adalah:

### 1. Teori Daya Pikul

Teori ini mengemukakan bahwa semua orang dalam pembebanan pajak harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayarkan sesuai dengan daya pikul masing-masing individu. Definisi daya pikul berbeda-beda, akan tetapi substansinya sama, menurut Prof. W. J de Langen yaitu besarnya kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya setelah dikurangi dengan yang mutlak kebutuhan primer ( biaya hidup yang sangat mendasar ). Menurut Mr. A. J. Cohan Stuart adalah daya pikul itu diumpamakan sebuah jembatan, yang pertama-tama harus dapat memikul bobotnya sendiri sebelum dicoba untuk dibebani dengan beban yang lain. Dalam hal ini, untuk mengukur daya pikul digunakan dua pendekatan yaitu:<sup>6</sup>

- a. Unsur obyektif, yaitu dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b. Unsur Subyektif, yaitu dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi.

---

<sup>5</sup>Satjipto Rahardjo, *ilmu hukum*, PT.CITRA Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.254

<sup>6</sup>Andi mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta, 2003, hal. 3

Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan kriteria selain besarnya penghasilan, juga kekayaan dan pengeluaran negara.

Teori daya pikul sebenarnya tidak memberikan jawaban atas justifikasi pemungutan pajak. Teori ini hanya mengusulkan supaya dalam pemungutan pajak, pemerintah harus memperhatikan daya pikul dari wajib pajak. Jadi wajib pajak membayar pajak sesuai dengan daya pikulnya. Seorang wajib pajak tidak akan dikenakan pajak penghasilan atas seluruh penghasilan kotornya. Suatu jumlah yang dibutuhkan untuk biaya hidupnya haruslah dikeluarkan terlebih dahulu sebelum dikenakan tarif pajak. Jumlah yang dikeluarkan itu disebut penghasilan tidak kena pajak, kebutuhan minimum kehidupan atau pendapatan bebas pajak.

## 2. Teori Kepatuhan

Menurut Norman D. Nowak, Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengertian yaitu:

“Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:<sup>7</sup>

- a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.”

---

<sup>7</sup> <http://www.bambanghariyanto.com/2012/06/pengertian-kepatuhan-wajib-pajak.html>.  
<diakses pada Senin, 4 Desember 2016, 12:23 WIB>

Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Assessment* di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Terdapat dua macam kepatuhan yaitu:

a. Kepatuhan Formal

Merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan.

b. Kepatuhan Material

Suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-undang Perpajakan.

## F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yaitu metode penelitian yang bertujuan memberikan suatu gambaran

secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta dan hubungan antar fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis.<sup>8</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur Hukum hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan penelitian ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto metode pendekatan yuridis empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintah.

---

<sup>8</sup>Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm.10

<sup>9</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 10

### 3. Jenis Data dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang akan diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan menjadi tujuan.<sup>10</sup>Sesuai dengan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka jenis data yang dipakai adalah sebagai berikut :

- a) Data hukum primer adalah data yang akan diperoleh langsung dari lapangan.<sup>11</sup>Yaitu wajib pajak hotel atas rumah kos yang mempunyai NPWPD pada tahun 2014 sampai dengan 2016, jumlah wajib pajak hotel atas rumah kos yang membayar pajak pada tahun 2014 sampai dengan 2016, wawancara dengan pihak Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan wawancara terhadap pemilik rumah kos di Kecamatan Cibiru Kota Bandung
- b) Data hukum sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.<sup>12</sup>Jenis data ini dapat mendukung dan memperkuat data primer yaitu dari kepustakaan baik dari buku literatur, dan dari peraturan perundang-undangan.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 12

<sup>11</sup> *ibid*, hlm 52

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 52

- c) Data hukum tersier adalah data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, antara lain kamus.<sup>13</sup>

b. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dan dari bahan pustaka.<sup>14</sup> Data yang diperoleh langsung masuk pada data primer yaitu data utama yang dijadikan pijakan penelitian, sedangkan data yang di peroleh dari bahan pustaka merupakan jenis data sekunder, yaitu data pembanding yang berguna sebagai data penunjang analisa yang akan dilakukan.

Menurut Soerjono Soekanto, bahan data dalam penelitian hukum meliputi :<sup>15</sup>

- a) Sumber data primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, yang terdiri dari:
- (1) Undang-Undang Dasar 1945
  - (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

---

<sup>13</sup> Sri Mamudji, Et Al, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2005, hlm 31

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2005, hlm 12

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 52

- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan
  - (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah
  - (6) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
  - (7) Peraturan Walikota Bandung Nomor 301 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 386 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel
- b) Sumber data sekunder yaitu data yang mencangkup dokumen-dokumen resmi, buku buku yang berkaitan tentang penegakan hukum serta bahan bahan yang berkaitan dan dapat memberikan penjelasan dari sumber data primer antara lain, teori-teori dari literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan diatas.
- c) Sumber data tersier yaitu sumber data yang diambil dari media media online yang digunakan sebagai bahan rujukan dan pengetahuan.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Jurimetri*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 12

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:

- a. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang berhubungan dengan pelaksanaan pajak terhadap pajak hotel atas rumah kos.
- b. Studi lapangan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara berikut:
  - a) Observasi atau pengamatan lapangan ini dilakukan untuk mengetahui upaya dalam pelaksanaan hukum pajak terhadap pajak hotel atas rumah kos.
  - b) Wawancara merupakan suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada responden. Dalam hal ini pemilik rumah kos di Kecamatan Cibiru Kota Bandung, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung selaku lembaga pemerintah yang berwenang atas pajak rumah kos di Kota Bandung, dan Kecamatan Cibiru.
- c. Studi Dokumen, merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen. Dalam hal ini adalah dokumen tentang jumlah pemilik rumah kos di Kota Bandung, Jumlah pemilik rumah kos yang membayar dan tidak membayar pajak pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, serta



hasil wawancara dengan pemilik rumah kos di Kecamatan Cibiru Kota Bandung dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

#### 5. Analisa Data

Analisa data dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa secara deskriptif kualitatif<sup>17</sup> yaitu dimana peneliti menganalisis data dengan melihat kenyataan mengenai pelaksanaan hukum pajak terhadap pajak hotel atas rumah kos.

#### 6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan antara lain di :

##### a. Lokasi Perpustakaan:

- 1) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
- 2) Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung
- 3) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

##### b. Lokasi Lapangan

- 1) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung di Jalan Wastukencana Nomor 2 Kota Bandung
- 2) Kecamatan Cibiru di Jalan Manisi Nomor 13 Kota Bandung

---

<sup>17</sup> Sri Mamudji, Et Al, *Metode Penelitian Hukum, cetakan pertama*, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2005, hlm 67

- 3) Rumah Kos yang berada diwilayah Kecamatan Cibiru Kota Bandung

